

PENERAPAN HUKUM TERHADAP KELALAIAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN SESEORANG MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DIHUBUNGKAN DENGAN SURAT EDARAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SE/7/VII/2018 TENTANG PENGHENTIAN PENYELIDIKAN

LAW APPLICATION AGAINST FAILURE IN TRAFFIC ACCIDENTS THAT CAUSES SOMEONE DIED BASED ON LAW NUMBER 22 OF 2009 CONCERNING ROAD TRAFFIC AND TRANSPORT CONNECTED TO THE CIRCULAR OF THE HEAD OF POLICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER SE / 7 / VII / 2018 CONCERNING TERMINATION OF INVESTIGATIONS